

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
KEBIJAKAN SOSIAL UNTUK SUPPLIER DAN KONTRAKTOR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, PT PLN Energi Primer Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara sosial (people), ekonomi (profit) dan lingkungan (planet). Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan tersebut, PT PLN Energi Primer Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengedepankan praktik berkelanjutan, termasuk memperhatikan aspek sosial dalam pemilihan *suppliers* dan kontraktor.

Komitmen:

PT PLN Energi Primer Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan tanggung jawab sosial dalam hubungan kerja dengan supplier dan kontraktor sejalan dengan prinsip-prinsip sosial yang adil dan berkelanjutan.

Kebijakan:

Untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, PT PLN Energi Primer Indonesia menjalankan poin-poin utama dalam kebijakan sosial diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan Kesetaraan:
 - a. Memastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan dengan pemasok dan kontraktor dengan mematuhi semua peraturan perundangan ketenagakerjaan, menjamin pendapatan penghidupan yang layak bagi pekerja, menerapkan jam kerja sesuai regulasi, serta memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pegawai, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip-prinsip hak pekerja yang adil.
 - b. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, atau faktor lainnya dalam proses pengadaan.
 - c. Melarang praktik kerja paksa, pekerja anak, perbudakan modern, dan pelanggaran hak asasi manusia.
 - d. Melarang praktik hukuman fisik atau praktik disipliner yang dapat merugikan, membahayakan dan melanggar hak asasi manusia.
2. Etika Bisnis:
 - a. Memastikan pemasok dan kontraktor untuk beroperasi dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi.
 - b. Praktik korupsi, penyuapan, kolusi, dan praktik bisnis yang tidak etis lainnya tidak akan ditoleransi.
3. Kepatuhan Hukum:
 - a. Memastikan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar yang berlaku dalam semua kegiatan.
 - b. Mematuhi undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan lingkungan, peraturan keselamatan kerja, dan persyaratan perpajakan.
4. Kesejahteraan Karyawan:
 - a. Memastikan pemasok dan kontraktor agar memprioritaskan kesejahteraan karyawan.
 - b. Mendorong perlindungan hak-hak pekerja, termasuk upah yang adil, jam kerja yang wajar, lingkungan kerja yang aman, dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
5. Lingkungan Hidup:
 - a. Mendorong pemasok dan kontraktor untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam operasional mereka. Hal ini meliputi pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya yang efisien, dan perlindungan terhadap ekosistem alami.
6. Keterlibatan Masyarakat:
 - a. Mendorong pemasok dan kontraktor kami untuk berperan aktif dalam masyarakat setempat dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.
 - b. Mendorong mereka untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal, mendukung pengembangan masyarakat lokal, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Paraf _____ 

7. Keselamatan Kerja:
 - a. Meminta pemasok dan kontraktor untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, melaksanakan prosedur keselamatan yang tepat, dan memberikan pelatihan yang diperlukan kepada karyawan mereka untuk mencegah kecelakaan kerja.
8. Kualitas dan Keandalan:
 - a. Mengharapkan pemasok dan kontraktor untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi.
 - b. Memastikan keandalan pasokan energi primer, melaksanakan pemeliharaan yang tepat waktu, dan memberikan dukungan teknis yang memadai.
9. Evaluasi Kinerja:
 - a. Melakukan evaluasi kinerja secara teratur terhadap pemasok dan kontraktor, seperti kualitas produk atau layanan, kepatuhan terhadap jadwal, keandalan pasokan, kepatuhan hukum dan peraturan, keselamatan kerja, serta dampak lingkungan. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait perpanjangan kontrak, pemberhentian, atau penghargaan.
10. Komunikasi dan Kolaborasi:
 - a. Membangun komunikasi yang baik dan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan pemasok dan kontraktor.
 - b. Mengadakan pertemuan reguler, memfasilitasi pertukaran informasi yang relevan, dan mendorong diskusi terbuka untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan hubungan kerja.

Kebijakan, standar, dan proses terkait:

1. Undang-Undang No 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
2. Peraturan Direksi PT PLN Energi Primer Indonesia No. 0007.P/DIRUT/2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Energi Primer Indonesia
3. Peraturan Direksi PT PLN Energi Primer Indonesia No. 0011.P/DIRUT/2023 tentang Pedoman Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG), Compressed Natural Gas (CNG), Gas Lainnya dan Jasa Midstream Gas
4. Peraturan Direksi PT PLN Energi Primer Indonesia No. 0171.P/DIRUT/2023 tentang Pedoman Pengadaan Khusus Biomassa

Selanjutnya, pimpinan PT PLN Energi Primer Indonesia berkomitmen untuk mensosialisasikan dan memastikan agar kebijakan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh manajemen, pegawai, sub-holding, anak Perusahaan, Perusahaan afiliasi, dan mitra kerja di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia.

Jakarta, 24 Oktober 2025
Direktur Utama

Rakhmad Dewanto

Paraf _____

**SOCIAL POLICY FOR SUPPLIERS AND CONTRACTORS
PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA**

In order to realize the company's vision and mission, PT PLN Energi Primer Indonesia is dedicated to the implementation of sustainable business principles in conducting its operations that are socially (people), economically (profit), and environmentally (planet) sustainable. PT PLN Energi Primer Indonesia has a responsibility to promote sustainable practices, including considering social aspects in the selection of suppliers and contractors.

Commitment:

PT PLN Energi Primer Indonesia is committed to promoting social responsibility in its working relationships with suppliers and contractors in line with fair and sustainable social principles.

Policy:

To implement this commitment, PT PLN Energi Primer Indonesia follows key points in its social policy, including:

1. Justice and Equality:
 - a. Ensuring fairness and equality in relationships with suppliers and contractors by complying with all labor regulations, guaranteeing a decent livelihood for workers, implementing working hours in accordance with regulations, and providing freedom of association for all employees, as a manifestation of the commitment to fair labor principles.
 - b. Prohibiting discrimination based on race, religion, gender, age, or other factors during the procurement process.
 - c. Banning forced labour, child labour, modern slavery, and human rights violations.
 - d. Forbidding practices of corporal punishment or disciplinary actions that may be detrimental, harmful, and violate human rights.
2. Business Ethics:
 - a. Ensuring suppliers and contractors operate with integrity and adhere to high business ethics principles.
 - b. Not tolerating corruption, bribery, collusion, and other unethical business practices.
3. Legal Compliance:
 - a. Ensuring suppliers and contractors comply with all applicable laws, regulations, and standards in all their activities.
 - b. Complying with electricity laws, environmental regulations, occupational safety regulations, and tax requirements.
4. Employee Welfare:
 - a. Ensuring suppliers and contractors prioritize the welfare of their employees.
 - b. Encouraging the protection of workers' rights, including fair wages, reasonable working hours, safe working environments, and access to adequate healthcare.
5. Environment:
 - a. Encouraging suppliers and contractors to adopt environmentally friendly practices in their operations, including responsible waste management, greenhouse gas emissions reduction, efficient resource and water use, and the protection of natural ecosystems.
6. Community Engagement:
 - a. Encouraging suppliers and contractors to actively engage with local communities and contribute to social and economic development.
 - b. Encouraging them to hire local workers, support local community development, and participate in social activities and corporate social responsibility programs.
7. Occupational Safety:
 - a. Requiring suppliers and contractors to ensure a safe working environment, implement appropriate safety procedures, and provide necessary training to their employees to prevent workplace accidents.
8. Quality and Reliability:
 - a. Expecting suppliers and contractors to provide high-quality products and services.
 - b. Ensuring reliable electricity supply, timely maintenance, and adequate technical support.

Paraf _____ 

9. Performance Evaluation:

- a. Conducting regular performance evaluations of suppliers and contractors, including product or service quality, schedule compliance, supply reliability, legal and regulatory compliance, occupational safety, and environmental impact. The evaluation results will be used as a basis for contract extension, termination, or recognition.

10. Communication and Collaboration:




- a. Building good communication and mutually beneficial collaboration with suppliers and contractors.
- b. Holding regular meetings, facilitating relevant information exchange, and encouraging open discussions to improve the efficiency, effectiveness, and sustainability of the working relationships.

Related Policies, Standards, and Processes:

1. Law No. 18 of 1956 regarding the Ratification of International Labor Organization Convention No. 98 Concerning the Right to Organize and Collective Bargaining
2. PT PLN Energi Primer Indonesia Board of Directors Regulation No. 0007.P/DIRUT/2023 on PT PLN Energi Primer Indonesia's Guidelines for Procurement of Goods/Services.
3. PT PLN Energi Primer Indonesia Board of Directors Regulation No. 0011.P/DIRUT/2023 on PT PLN Energi Primer Indonesia's Guidelines for Procurement of Liquefied Natural Gas (LNG), Compressed Natural Gas (CNG), Other Gas and Gas Midstream Services.
4. PT PLN Energi Primer Indonesia Board of Directors Regulation No. 0171.P/DIRUT/2023 on PT PLN Energi Primer Indonesia's Guidelines for Specific Procurement of Biomass.

Furthermore, the leadership of PT PLN Energi Primer Indonesia is committed to disseminating and ensuring the full implementation of this policy by all levels of management, employees, sub-holdings, subsidiaries, affiliated companies, and working partners within the PT PLN Energi Primer Indonesia environment.

Jakarta, 24 Oktober 2025
President Director


Rakhmad Dewanto
 

Paraf _____ 